

**TAX AMNESTY DAN PERBANKAN INDONESIA  
(STUDI KOMPARATIF TERHADAP KESEHATAN  
BANK GATEWAY DAN NONGATEWAY)**

**Skripsi**

**Oleh**

**FAUZAN NUR ABDILLAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRACT**

### **Tax Amnesty and Indonesian Banking (Comparative Study of Gateway and Nongateway Bank's Health)**

**by  
Fauzan Nur Abdillah**

The purpose of this study is to prove empirically about the effects of the 2017 tax amnesty program on the health of banks in Indonesia. Banking health encompasses the risks and performance of banks in this study measured by five indicators of several indicators contained in Bank Indonesia regulations, namely the ratio of Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR), Return of Assets (ROA) ratio, Net Interest Margin (NIM) , Loan to Deposit Ratio (LDR), and Nonperforming Loan (NPL) ratio. After analyzing trends and different test using paired and independent sample t-test on the performance ratio of 38 banks in the 2<sup>nd</sup> semester of 2015 to 1<sup>st</sup> semester of 2017, the test results show that there is a positive difference to the ratio of CAR and NIM for both categories of banks, while for the NPL ratio of the gateway bank there is a negative difference which means that during the tax amnesty program, an increase in the number of nonperforming loans.

**Keywords:** tax amnesty, gateway, bank's health, capital adequacy ratio, net interest margin, nonperforming loans

## ABSTRAK

### **Tax Amnesty dan Perbankan Indonesia (Studi Komparatif terhadap Kesehatan Bank Gateway dan Nongateway)**

Oleh  
**Fauzan Nur Abdillah**

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris tentang efek program pengampunan pajak 2017 terhadap kesehatan bank di Indonesia. Kesehatan perbankan mencakup risiko dan kinerja perbankan yang dalam penelitian ini diukur dengan lima indikator dari beberapa indikator yang terdapat dalam peraturan Bank Indonesia, yakni rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), rasio *Return of Assets (ROA)*, rasio *Net Interest Margin (NIM)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, dan rasio *Nonperforming Loan (NPL)* pada bank *gateway* yang menerima dan mengelola dana repatriasi dan bank *nongateway*. Setelah melakukan analisis tren dan uji beda dengan menggunakan *paired* dan *independent sample t-test* terhadap rasio kinerja 38 bank periode semester 2 2015 sampai dengan semester 1 2017, hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan positif terhadap rasio KPMM dan NIM saja untuk kedua kategori bank, sedangkan untuk rasio NPL bank *gateway* terdapat perbedaan negatif yang berarti bahwa saat program pengampunan pajak, terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah.

**Kata Kunci:** *tax amnesty, gateway, kesehatan bank, capital adequacy ratio, net interest margin, nonperforming loans*

**TAX AMNESTY DAN PERBANKAN INDONESIA  
(STUDI KOMPARATIF TERHADAP KESEHATAN  
BANK GATEWAY DAN NONGATEWAY)**

**Oleh**

**FAUZAN NUR ABDILLAH**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA EKONOMI**

**Pada**

**Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **TAX AMNESTY DAN PERBANKAN  
INDONESIA  
(STUDI KOMPARATIF TERHADAP  
KESEHATAN BANK GATEWAY DAN  
NONGATEWAY)**

Nama Mahasiswa : **Fauzan Nur Abdillah**



Nomor Pokok Mahasiswa : 1511031132

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

 **Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.**  **Komaruddin, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19700801 199512 2 001 NIP 19570815 199512 1 001

2. Ketua Jurusan Akuntansi



**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Ak.**  
NIP 19620612 199010 2 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.**



Sekretaris : **Komaruddin, S.E., M.Si., Akt.**



Penguji Utama : **Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**

NIP 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 September 2017**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Fauzan Nur Abdillah**

**NPM : 1511031132**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Skripsi dengan judul “Tax Amnesty dan Perbankan Indonesia (Studi Komparatif terhadap Kesehatan Bank Gateway dan Nongateway)” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan saya ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, September 2017



## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bantul, pada tanggal 13 Juli 1990, sebagai anak terakhir dari enam bersaudara, dari Bapak Sujiyar dan Ibu Ngatinem. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK ABA pada tahun 1995, kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Dasar di SDN 1 Somoitan pada tahun 2001. Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Turi pada tahun 2004, kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Yogyakarta hingga lulus pada tahun 2007. Pada tahun 2008, penulis melanjutkan Pendidikan Diploma III di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) hingga lulus pada tahun 2011, dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga saat ini. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui program kerja sama Beasiswa yang diselenggarakan oleh BPKP dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung bekerja sama dengan *Asian Development Bank* (ADB).



## SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tax Amnesty dan Perbankan Indonesia (Studi Komparatif terhadap Kesehatan Bank Gateway dan Nongateway)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar.
4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. sebagai Dosen Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan nasihat dalam proses penyelesaian skripsi;
5. Bapak Komaruddin, S.E., M.Si., Akt. sebagai Dosen Pembimbing Kedua atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan nasihat dalam proses penyelesaian skripsi;

6. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt. sebagai Dosen Penguji atas masukan dan nasihat yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi;
7. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Akuntansi dan Dekanat FEB atas semua pengajaran, pelayanan dan bantuan yang telah diberikan;
8. Kedua orang tuaku dan kakak-kakakku, atas dukungan dan doanya;
9. Istri dan anakku tercinta, Sylvia Farantika dan Ismiraj Elok Asfyaza atas dukungan, perhatian, dan kasih sayang;
10. Teman-teman seperjuangan di kost Steam: Bang T-King, Kang Jambret, Mas Doge, Bang Eca, Mas Baltos, Mas Relevart, Pak Riduan, Trio, dan Kang Jul;
11. Teman-teman seperjuangan STAR BPKP Unila;
12. Ibu Sally Salamah sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung beserta para pejabat struktural dan rekan-rekan pegawai atas dukungan dalam penyelesaian skripsi;
13. Seluruh teman dan kerabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih dukungan dan doanya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga memerlukan kritik dan saran yang membangun agar menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, September 2017  
Penulis,

**Fauzan Nur Abdillah**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>SANWACANA</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
2.1. Landasan Teori .....	6
2.1.1. Teori Keagenan .....	6
2.1.2. Teori Regulasi .....	7
2.1.3. Teori Ekonomi Keynes .....	8
2.1.4. Kesehatan Bank .....	10
2.1.5. Tax Amnesty dan Gateway .....	19
2.1.6. Penelitian Relevan .....	20
2.2. Kerangka Berpikir .....	23
2.3. Pengembangan Hipotesis .....	24
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	28
3.1. Jenis dan Sumber Data .....	28
3.2. Populasi dan Sampel .....	28
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	29
3.3.1. Risiko Kredit .....	29
3.3.2. Rentabilitas .....	30
3.3.3. Permodalan .....	31
3.4. Teknik Analisis Data .....	32
3.5. Uji Normalitas Data .....	33
3.6. Uji Hipotesis .....	33

<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	35
4.1. Deskripsi Data.....	35
4.2. Statistik Deskriptif .....	36
4.2.1. Capital Adequacy Ratio .....	36
4.2.2. Return of Assset .....	37
4.2.3. Net Interest Margin .....	38
4.2.4. Loan to Deposit Ratio.....	39
4.2.5. Nonperforming Loan .....	40
4.3. Pengujian Hipotesis .....	41
4.3.1 Uji Beda CAR .....	41
4.3.1.1. Uji Normalitas CAR .....	42
4.3.1.2. Uji Beda Sampel Berhubungan CAR .....	43
4.3.1.3. Uji Beda Sampel Bebas CAR .....	44
4.3.2 Uji Beda ROA .....	45
4.3.2.1. Uji Normalitas ROA .....	46
4.3.2.2. Uji Beda Sampel Berhubungan ROA .....	47
4.3.3 Uji Beda NIM .....	48
4.3.3.1. Uji Normalitas NIM.....	48
4.3.3.2. Uji Beda Sampel Berhubungan NIM.....	49
4.3.3.3. Uji Beda Sampel Bebas NIM .....	50
4.3.4 Uji Beda LDR .....	52
4.3.4.1. Uji Normalitas LDR .....	53
4.3.4.2. Uji Beda Sampel Berhubungan LDR .....	54
4.3.5 Uji Beda NPL .....	55
4.3.5.1. Uji Normalitas NPL.....	56
4.3.5.2. Uji Beda Sampel Berhubungan NPL.....	57
4.4. Pembahasan .....	58
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	62
5.1. Simpulan .....	63
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	64
5.3. Saran .....	64

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1 Perolehan Data Objek Penelitian .....	35
4.2 <i>CAR Descriptive Statistics</i> .....	37
4.3 <i>ROA Descriptive Statistics</i> .....	38
4.4 <i>NIM Descriptive Statistics</i> .....	39
4.5 <i>LDR Descriptive Statistics</i> .....	40
4.6 <i>NPL Descriptive Statistics</i> .....	41
4.7 Uji Normalitas Rasio CAR .....	42
4.8 Hasil Uji Wilcoxon CAR .....	43
4.9 Hasil Uji Mann-Whitney CAR .....	45
4.10 Uji Normalitas Rasio ROA .....	46
4.11 Hasil Uji Paired Sample ROA .....	47
4.12 Uji Normalitas Rasio NIM .....	49
4.13 Hasil Uji Paired Sample NIM .....	50
4.14 One Sample Kolmogorov-Smirnov Test NIM .....	51
4.15 Hasil Uji Independent Sample NIM .....	51
4.16 Uji Normalitas Rasio LDR .....	53
4.17 Hasil Uji Wilcoxon LDR .....	54
4.18 Uji Normalitas Rasio NPL .....	56
4.19 Hasil Uji Paired Sample NPL .....	57
4.20 Hasil Uji Hipotesis .....	58

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Kerangka Penelitian.....	23
4.1 Tren Rasio.....	59

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar Bank .....	L-1
2. Capital Adequacy Ratio .....	L-2
3. Return of Asset.....	L-4
4. Net Interest Margin .....	L-6
5. Loan to Deposit Ratio .....	L-8
6. Nonperforming Loan.....	L-10
7. Matriks Perubahan Rasio CAR .....	L-12
8. Matriks Perubahan Rasio NIM.....	L-13

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2016 ini Pemerintah memberlakukan program pengampunan pajak sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ada satu pokok permasalahan penting yang sangat mendesak untuk dilakukan secepat mungkin, yaitu pembangunan nasional yang



memerlukan pendanaan yang sangat besar yang bersumber dari penerimaan pajak. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya ada beberapa misi utama yang harus dapat direalisasikan hasilnya oleh Pemerintah, yaitu kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada dan peningkatan pelaksanaan kewajiban perpajakannya karena terdapat harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

*Tax Amnesty* merupakan sebuah *event* yang besar dan akan berdampak terhadap perilaku ekonomi para pelaku ekonomi terutama perusahaan saat ini dan mendatang. Dana repatriasi yang besar merupakan sumber modal yang besar bagi para pelaku usaha ekonomi yang membutuhkan suntikan dana segar. Sampai akhir tahun 2016 dana repatriasi sudah terkumpul sekitar 141 triliun, meskipun masih jauh dibawah target yaitu 1000 triliun, namun Pemerintah tetap harus memaksimalkan penggunaan dana yang telah tersedia.

Melirik kondisi perpajakan Indonesia saat ini memang ada beberapa hambatan kecil maupun besar seperti masih adanya oknum pajak yang tertangkap oleh KPK, kemudian kasus *tax avoidance* yang besar seperti yang diberitakan heboh oleh berbagai media yaitu Panama Papers yang terjadi pada tahun 2016. Di dalam dokumen tersebut ada segelintir pengusaha kaya asal Indonesia yang tercantum. Hal ini merupakan masalah bagi negara yang perlu dicari solusinya. Dilihat dari fakta, orang kaya saat ini memilih berinvestasi atau memindahkan kekayaannya di negara *tax haven country* dengan menyerahkan pengelolaan asetnya kepada manajer investasi. Keputusan tersebut memang dirasa lebih aman dengan risiko kehilangan aset yang minimal, berbeda dengan apabila berinvestasi

dengan membentuk portofolio di negara sendiri yang masih sangat rawan dengan sentimen negatif internal maupun eksternal seperti ancaman keamanan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab dan berfluktuatifnya kurs rupiah saat ini.

Memang tidak mengherankan apabila mereka memindahkan asetnya ke tempat yang lebih aman, meskipun ada maksud juga untuk melakukan pengecilan pajak terutang, aset, maupun pencucian uang bagi koruptor. Setelah adanya kasus Panama Papers memang Pemerintah diharapkan bertindak cepat untuk memberikan solusi tersebut. Ternyata kebijakan yang diambil Pemerintah saat ini adalah *tax amnesty*. Meskipun memang dirasa tidak adil bagi kalangan tertentu, namun Pemerintah berusaha memanfaatkan peluang tersebut untuk mendapatkan sumber pendanaan yang besar dalam waktu yang terbatas. Pada tanggal 1 Juli 2016 dimulailah program pengampunan pajak, hanya terpaut 3 bulan dari sejak kasus Panama Papers. Pemerintah mengharapkan adanya tambahan pendapatan perpajakan dan peningkatan nilai investasi melalui dana repatriasi yang ditarget mencapai 1000 triliun.

Sebagai agen pemerintah dalam program pengampunan pajak ini, beberapa bank yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pemerintah ditunjuk untuk menampung dana *tax amnesty* ini. Beberapa pakar mengutarakan keuntungan bank menjadi penampung dana *tax amnesty* ini. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Muliawan D. Hadad menuturkan, “Pertumbuhan kredit secara tahunan berada di kisaran 9 persen-10 persen di Agustus 2016, sedangkan kredit macet mulai membaik dari 3,1 persen, turun ke 3 persen. Salah satu faktor perbaikan ini karena *tax amnesty*, ada *confident* dari

pemilik dana," ujarnya." (Hadad, Liputan6, 19 Agustus 2016). Regulasi *tax amnesty* memberikan peluang bagi bank, manajer investasi, maupun sekuritas untuk ikut andil dalam penyaluran dana tax amnesti ini.

Pemerintah menargetkan untuk dana repatriasi sendiri adalah 1000 triliun. Meskipun hingga akhir 2016 realisasinya hanya sekitar 141 triliun atau 14% dari target, tentunya para pelaku ekonomi harus tetap optimis, karena dana ini merupakan sumber pembiayaan bagi perusahaan yang sedang membutuhkan modal untuk menumbuhkan bisnisnya. Apalagi saat ini Indonesia telah menjadi bagian dari globalisasi ekonomi kawasan regional yaitu Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), *tax amnesty* bisa menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan persaingan ekonomi nasional.

Dari uraian masalah di atas penulis tertarik untuk membahas keterkaitan antara program pengampunan pajak dengan perbankan dan memberikan judul **“Tax Amnesty dan Perbankan Indonesia (Studi Komparatif terhadap Kesehatan Bank Gateway dan Nongateway)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka sangat jelas didapati permasalahan yaitu, apakah program pengampunan pajak 2016 dapat meningkatkan kesehatan perbankan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kesehatan bank sebelum dan sesudah adanya program pengampunan pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Menambah wawasan bagi pelajar maupun peneliti mengenai hubungan program pengampunan pajak dan kesehatan bank dan menyumbangkan kontribusi bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sejenis.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan berikutnya dalam hal perpajakan dan peristiwa sejenisnya dengan memberikan gambaran mengenai pengaruh kebijakannya secara makro.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Masalah agensi telah menarik perhatian besar dari para peneliti di bidang akuntansi keuangan. Masalah agensi timbul karena adanya konflik kepentingan antara *shareholder* dan manajer, karena tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka. Manajer (agen) sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (prinsipal), sehingga ada kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal (Jensen dan Meckling, 1976). *Agency theory* menjelaskan mengenai hubungan (kontrak) antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen (Anthony dan Govindarajan, 2005).

Prinsipal didefinisikan sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yang disebut agen, untuk dapat bertindak atas nama agen tersebut. Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Selanjutnya Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*prinsipal*). Dalam kontrak, prinsipal mendelegasikan

wewenang kepada agen untuk membuat keputusan, tetapi tidak ada jaminan bahwa agen akan memaksimalkan kepentingan prinsipal. Teori akuntansi positif didasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dengan kelompok lain.

Menurut Watts dan Zimmerman (1990) tujuan teori akuntansi positif ini, yaitu menggambarkan secara spesifik teori yang berhubungan dengan fungsi dari objek akuntansi, dimana penjelasan dan prediksi dalam teori akuntansi positif didasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dengan kelompok lain seperti investor, kreditor, auditor, pihak pengelola pasar modal, dan institusi pemerintah. Secara implisit *positive accounting theory* mengakui tiga bentuk hubungan keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen, kreditor dengan manajemen, dan pemerintah dengan manajemen.

Dalam penelitian ini terjadi hubungan antara pemerintah sebagai prinsipal dan bank sebagai agen yang ditunjuk pemerintah untuk menunjukkan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap sektor perbankan, khususnya *tax amnesty*. Seluruh dana repatriasi harus diserahkan melalui bank *gateway* yang telah ditunjuk oleh pemerintah, kemudian diinvestasikan melalui berbagai instrumen keuangan seperti obligasi pemerintah maupun swasta yang tentunya sesuai dengan undang-undang yang ada.

### **2.1.2. Teori Regulasi**

Teori regulasi disampaikan oleh Stigler (1971) yang mengatakan bahwa aktivitas seputar peraturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari kelompok berkepentingan (eksekutif/industri) sebagai sisi *demand* dan

legislatif sebagai *supply*. Teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan aturan-aturan atau ketentuan dalam akuntansi. Pemerintah dibutuhkan peranannya untuk mengatur ketentuan-ketentuan terhadap apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menentukan informasi. Ketentuan diperlukan agar semuanya baik pemakai maupun penyaji mendapatkan informasi yang sama dan seimbang.

Scott (2009) menjelaskan bahwa terdapat dua teori regulasi yaitu *public interest theory* dan *interest group theory*. *Public interest theory* menjelaskan bahwa regulasi harus dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dan *interest group theory* menjelaskan bahwa regulasi adalah hasil lobi dari beberapa individu atau kelompok yang mempertahankan dan menyampaikan kepentingan mereka kepada pemerintah. Teori regulasi menunjukkan hasil dari tuntutan publik atas koreksi terhadap kegagalan pasar.

Kewenangan pusat termasuk badan pengawas regulator diasumsikan memiliki kepentingan terbaik dihati masyarakat. Peraturan yang dibuat pemerintah dianggap sebagai *trade off* antara biaya regulasi dan manfaat sosial. Dalam pelaksanaan Tax Amnesty Pemerintah Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang berisi mengenai tata cara pelaksanaannya, tarif, sanksi, dan ketentuan pidananya.

### **2.1.3. Teori Ekonomi Keynes**

Pada Teori Ekonomi Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama, sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika *Great Depression*

melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh.

Solusi Keynes adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu *laissez-faire* (teori kapitalisme).

Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah.



Kaitan pajak dalam teori ini terdapat pada pendapatan disposabel, yaitu pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat secara nyata, sehingga tidak termasuk pajak pemerintah yang membebani masyarakat. Artinya, besaran pajak akan mempengaruhi pendapatan nasional melalui perubahan tabungan atau investasi.

#### **2.1.4 Kesehatan Bank**

##### **2.1.4.1 Gambaran dan Prinsip-prinsip Umum**

Berdasarkan pasal 29 UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Pasal 1, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Pada Pasal 2, dijelaskan bahwa bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP 2011, manajemen bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan dalam menilai tingkat kesehatan bank.

##### **a. Berorientasi Risiko**

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini

dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan dimasa yang akan datang. Dengan demikian, bank diharapkan akan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

b. Proporsionalitas

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Parameter/indikator penilaian tingkat kesehatan bank dalam surat edaran ini merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Namun demikian, bank dapat menggunakan parameter/indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam menilai tingkat kesehatan bank sehingga dapat mencerminkan kondisi bank dengan lebih baik.

c. Materialitas dan Signifikansi

Bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank.

d. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, trend, dan tingkat permasalahan.

#### **2.1.4.2 Analisis Rasio Keuangan Bank**

Analisis rasio keuangan bank merupakan suatu alat yang paling umum dalam membuat analisis laporan keuangan. Menurut Kasmir (2011) tujuan menganalisa laporan keuangan adalah untuk mengetahui posisi aset, kewajiban, ekuitas, mengetahui kelemahan-kelemahan perusahaan, mengetahui kekuatan yang dimiliki, mengetahui langkah-langkah perbaikan, menilai kinerja manajemen, dan terakhir sebagai pembanding untuk perusahaan sejenis. Analisis rasio pada dasarnya adalah suatu teknik yang digunakan untuk menilai sifat-sifat kegiatan operasional bank dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran kinerja bank yang telah distandarisasi. Kemudian, fungsi analisis rasio keuangan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *event tax amnesty* sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah Indonesia.

Salah satu fungsi nyata analisis rasio keuangan di Indonesia tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang efektif pada 1 Januari 2012, Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual maupun konsolidasi dengan

menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating). Pedoman selengkapnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. *Risk-based Bank Rating* diukur dengan istilah RGEC yaitu Risk Profile (profil risiko), faktor *Good Corporate Governance* (GCG), faktor *Earnings* (rentabilitas) dan faktor *Capital* (permodalan).

a. Risk Profile (Profil Risiko)

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Dalam menilai profil risiko, bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko.

1). Penilaian Risiko Inheren

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*), dan peringkat 5 (*high*).

Berikut ini adalah beberapa parameter/indikator minimum yang wajib dijadikan acuan oleh bank dalam menilai risiko inheren.

a.) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya

bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja peminjam dana (*borrower*). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu.

b.) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dan kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas.

c.) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar yang parah.

d.) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi

operasional bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal.

e.) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

f.) Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

g.) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum.

#### h.) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

#### 2.) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian kualitas manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bank. Penerapan manajemen risiko bank sangat bervariasi menurut skala, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh bank. Dengan demikian, dalam menilai kualitas manajemen risiko perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

#### b. Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, kecukupan tata kelola (governance) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada bank, dan informasi

lain yang terkait dengan GCG bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan. Cakupan penerapan prinsip-prinsip GCG menurut SE No.15/15/DPNP tahun 2013 Bank Indonesia paling kurang harus diwujudkan dalam:

- 1.) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 2.) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- 3.) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- 4.) Penanganan benturan kepentingan;
- 5.) Penerapan fungsi kepatuhan;
- 6.) Penerapan fungsi audit intern;
- 7.) Penerapan fungsi audit ekstern;
- 8.) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- 9.) Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposures);
- 10.) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
- 11.) Rencana strategis bank.



c. Earnings

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (sustainability) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas bank. Berdasarkan lampiran 17 dalam Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank tentang matriks perhitungan/analisis komponen faktor rentabilitas (Earnings ) dapat menggunakan beberapa rasio keuangan diantaranya rasio Net Operating Margin, (NOM), Return on Assets (ROA), Rasio Efisiensi Operasional (REO), dan Return on Equity (ROE).

d. Capital (Permodalan)

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi bank umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Terdapat dua indikator dalam menilai permodalan bank, yaitu kecukupan

modal bank dan pengelolaan permodalan bank. Penilaian kecukupan modal bank perlu dilakukan secara komprehensif, minimal mencakup: (i) tingkat, trend, dan komposisi modal bank; (ii) rasio KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional; dan (iii) kecukupan modal bank dikaitkan dengan profil risiko. Pengelolaan permodalan bank meliputi manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia menjadikan rasio keuangan sebagai ukuran kesehatan perbankan.

#### **2.1.5. Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) dan Gateway**

Undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak mendefinisikan arti pengampunan pajak yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Stella (1991) mendefinisikan bahwa tax amnesty merupakan periode temporer pembayaran sukarela yang diikuti dengan pengakuan penghindaran pajak dengan pengurangan denda. Tax Amnesty merupakan sebuah alat bagi sebuah negara untuk meningkatkan pendapatan yang cepat dan besar, meningkatkan investasi dalam negeri, dan menggiatkan kembali usaha-usaha yang vakum hanya dalam beberapa bulan saja. Mooij, dkk (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat leverage bank besar kurang responsif terhadap corporate income tax dibandingkan dengan bank kecil, hal ini menunjukkan hubungan antara pajak dengan bank.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* merupakan sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dalam periode terbatas dengan potensi jumlah yang sangat besar apabila berhasil dilakukan, di sisi lain bank domestik akan mengalami kenaikan likuiditas akibat adanya arus dana yang masuk dari luar negeri berupa dana repatriasi. Untuk menerima dana repatriasi tentunya Pemerintah harus bekerja sama dengan perbankan sebagai alat untuk administrasi dan pengawasan dana repatriasi yang telah diinvestasikan oleh wajib pajak ke dalam negeri. Bank yang ikut mendaftarkan diri sebagai pintu masuk dana repatriasi disebut *Bank Gateway*. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No.119/PMK.08/2016.

Fungsi bank *gateway* adalah menerima dana repatriasi dengan memfasilitasi pembukaan rekening khusus bagi wajib pajak, mengadministrasikannya, dan mengawasinya agar dana tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Keuntungan yang didapat sebagai bank *gateway* adalah mengetahui informasi jalur-jalur investasi yang dilakukan oleh wajib pajak, termasuk dapat membuka produk investasi keuangan bagi dirinya sendiri, sehingga manajer bank seharusnya dapat menghitung risiko dan peluang dengan cermat.

#### **2.1.6. Penelitian Relevan**

Sebuah karya ilmiah tentunya didukung juga oleh penelitian-penelitian yang memberikan gagasan-gagasan penting sebagai landasan berpijak bagi peneliti untuk menganalisis suatu permasalahan. Berikut penelitian-penelitian

yang digunakan oleh penulis sebagai landasan maupun referensi dalam penelitian ini

1. Penelitian Ugo Albertazzi dan Leonardo Gambacorta yang dipublikasikan tahun 2006 yang berjudul "*Bank Profitability and Taxation*". Tema ini diangkat karena sektor perbankan memegang peran penting dalam alokasi sumber daya dan proses pertumbuhan ekonomi. Variabel yang digunakan dalam modelnya adalah produk domestik bruto, tingkat pajak korporasi, tingkat inflasi, tingkat pasar uang, komponen laporan laba rugi yang diperiksa, tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang, kapitalisasi pasar saham dibagi PDB, total pinjaman bank dibagi PDB, volatilitas pasar saham, dan total aset sektor perbankan. Kesimpulannya secara empiris bahwa profitabilitas bank dipengaruhi oleh *corporate income tax*.
2. Penelitian Rajiv Ranjan dan Sarat Chandra Dhal yang dipublikasikan tahun 2003 yang berjudul "*Non-Performing Loan and Terms of Credit of Public Sector Banks in India : An Empirical Assessment*". Variabel dalam penelitian ini adalah *Non Performing Loan* sebagai variabel dependen, kemudian *Bank Size, Maturity, Cost Condition, Credit Orientation, Expected Macroeconomic Environment, Exposure Priority Sector, Expected Asset Return*, dan *Loan Deposit Ratio* sebagai variabel independen. Metode analisis yang adalah regresi panel. Hasil dari penelitian tersebut adalah *bank size, maturity, expected asset return* dan *loan deposit ratio* berpengaruh negatif terhadap *non performing loan*. Sedangkan *cost condition, credit orientation, expected macroeconomic*


*environment dan exposure to priority sector* berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

3. Penelitian Fungsi Prastyanta, Muhammad Saifi, Maria Goretti Wi Endang NP yang berjudul “Analisis Penggunaan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank (Studi Pada Bank Umum yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014)”. Variabel penelitian adalah NPL, LDR, NIM, ROA, dan CAR. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Dilihat dari hasil penelitian rata-rata bank umum memperoleh skor sangat baik maupun baik pada masing-masing faktor.
4. Penelitian Wendi Asmorojati, Nur Diana, dan Afifudin tahun 2016 yang berjudul “Reaksi Investor terhadap Pengumuman Kebijakan Tax Amnesty pada tanggal 1 Juli 2016 (Event Study Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI)”. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa pengumuman kebijakan tax amnesty pada tanggal 1 Juli 2016 terdapat abnormal return secara signifikan hanya pada t-6 atau pada tanggal 23 Juni 2016. Pengumuman kebijakan tax amnesty pada tanggal 1 Juli 2016 merupakan berita baik (*good news*), namun pengumuman tersebut tidak memiliki kandungan informasi yang berarti bagi investor, sehingga menyebabkan pasar modal tidak bereaksi.

## 2.2. Kerangka Berpikir

Penelitian ini akan mengamati apakah ada perbedaan CAR, ROA, NIM, LDR, dan NPL sebelum dan saat periode *tax amnesty* Pemerintah Indonesia tahun 2016. Berikut ini disajikan dalam Gambar 2.1 kerangka berpikir penelitian ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



## 2.3 Pengembangan Hipotesis

Beberapa rasio keuangan yang telah umum dijadikan oleh Bank Indonesia sebagai faktor untuk melakukan penilaian terhadap kesehatan bank. Kesehatan bank memiliki bagian-bagian yang harus dinilai dari sebuah objek penilaian. Kesehatan bank di dalam penelitian ini diproksikan dengan 5 rasio yang masing-masing mewakili faktor utama perbankan, yaitu permodalan, rentabilitas, dan risiko kredit.

### 2.3.1. Perbedaan Kesehatan Bank *Gateway* dan *Nongateway* Sebelum dan Saat Periode *Tax Amnesty* Berdasarkan Faktor Permodalan

Bokhari dan Sultan (2012) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi CAR suatu bank dan menyimpulkan bahwa variabel *regulatory requirement*, *return on equity*, dan *average capital of sector* menjelaskan secara signifikan perilaku tingkat CAR, sedangkan pertumbuhan PDB hanya minor atau tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat CAR bank. Dalam PDB terdapat unsur investasi yang secara langsung dipengaruhi oleh pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat diduga bahwa

H<sub>1</sub> : Terdapat perbedaan CAR bank *gateway* yang sebelum dan saat periode *tax amnesty*.

H<sub>2</sub> : Terdapat perbedaan CAR bank *nongateway* yang sebelum dan saat periode *tax amnesty*.

Apabila H<sub>1</sub> diterima, maka akan dilanjutkan dengan hipotesis

H<sub>3</sub> : Terdapat perbedaan antara kenaikan CAR bank *gateway* dengan bank *nongateway*.

### 2.3.2 Perbedaan Kesehatan Bank *Gateway* dan *Nongateway* Sebelum dan Saat Periode *Tax Amnesty* Berdasarkan Faktor Rentabilitas

Indahsari dan Hascaryani (2016) dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor makroekonomi yang berbanding lurus mempengaruhi kenaikan profitabilitas bank yaitu suku bunga BI, nilai tukar, dan *money supply*. Pajak memiliki fungsi stabilisasi ekonomi dan termasuk kebijakan fiskal dengan cara menaikkan atau menurunkan tarif pajak. Apabila inflasi negara tinggi dengan menaikkan tarif pajak maka akan menurunkannya, karena pajak akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan *tax amnesty* tentunya juga akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar karena besarnya jumlah uang tebusan yang harus dibayar oleh wajib pajak dan penerimaan dana repatriasi dari luar negeri. Berdasarkan uraian di atas peneliti menduga bahwa

H<sub>4</sub> : Terdapat perbedaan positif ROA bank *gateway* sebelum dan saat periode *tax amnesty*.

H<sub>5</sub> : Terdapat perbedaan positif ROA bank *nongateway* sebelum dan saat periode *tax amnesty*.

Apabila H<sub>4</sub> diterima, maka akan dilanjutkan dengan hipotesis

H<sub>6</sub> : Terdapat perbedaan kenaikan ROA bank *gateway* dengan bank *nongateway*

H<sub>7</sub> : Terdapat perbedaan positif NIM bank *gateway* sebelum dan saat periode *tax amnesty*.

H<sub>8</sub> : Terdapat perbedaan positif NIM bank *nongateway* sebelum dan saat periode *tax amnesty*.

Apabila H<sub>7</sub> diterima, maka akan dilanjutkan dengan hipotesis

H<sub>9</sub> : Terdapat perbedaan kenaikan NIM bank *gateway* dengan bank *nongateway*



### 2.3.1. Perbedaan Kesehatan Bank *Gateway* dan *Nongateway* Sebelum dan Saat Periode *Tax Amnesty* Berdasarkan Faktor Risiko Kredit

Altunbas, Gambacorta, dan Ibanez (2009) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat kenaikan 0,5%-0,6% *loan* dari setiap kenaikan 1% GDP, hal ini dapat diartikan bahwa GDP berpengaruh positif terhadap jumlah kredit bank. Dilihat dari ukuran bank Putri dan Damayanthi (2013), faktor *risk profile* pada bank kecil dan bank besar menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, hal tersebut dikarenakan bank besar memiliki peringkat profil risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan bank kecil. *Tax amnesty* merupakan kebijakan yang akan mempengaruhi faktor-faktor makroekonomi nasional dan melibatkan seluruh institusi keuangan dan investasi yang ada sehingga akan menimbulkan risiko maupun peluang bagi perbankan secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menduga bahwa

$H_{10}$ : Terdapat perbedaan positif LDR bank *gateway* sebelum dan saat periode *tax amnesty*.

$H_{11}$  : Terdapat perbedaan positif LDR bank *nongateway* sebelum dan saat periode *tax amnesty*.

Apabila  $H_{10}$  diterima, maka akan dilanjutkan dengan hipotesis

$H_{12}$  : Terdapat perbedaan kenaikan LDR antara bank *gateway* dengan bank *nongateway*

$H_{13}$ : Terdapat perbedaan NPL bank *gateway* sebelum dan saat periode *tax amnesty*.

$H_{14}$  : Terdapat perbedaan NPL bank *nongateway* sebelum dan saat periode *tax amnesty*.

Apabila  $H_{12}$  diterima, maka akan dilanjutkan dengan hipotesis

$H_{15}$  : Terdapat perbedaan antara NPL bank *gateway* dengan bank *nongateway*

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh melalui media perantara yang dapat berupa bukti, catatan, dokumen historis yang telah tersusun dan terarsip dengan baik yang dipublikasikan maupun tidak (Indriantoro & Supomo, 2014). Data sekunder dalam penelitian ini berjumlah 304, berupa laporan keuangan 38 bank konvensional triwulan I,II, III dan IV selama 2 tahun. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan, serta data tambahan lainnya seperti jurnal-jurnal, literatur, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ilmiah dapat diartikan sebagai kumpulan dari objek yang biasanya memiliki volume yang cukup besar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank konvensional yang terdaftar sebagai *gateway* dan seluruh bank yang tidak terdaftar sebagai *gateway* dana repatriasi tax amnesty. Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari populasi yang mewakili secara keseluruhan sifat dan karakter dari populasi. Sampel pada penelitian hanya

berlaku untuk bank yang tidak terdaftar sebagai *gateway*. Berdasarkan kriteria di atas maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 38 perusahaan perbankan. Daftar bank yang menjadi objek penelitian dapat dilihat pada Lampiran I.

### 3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 3.3.1 Risiko Kredit

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, penilaian profil risiko terdiri atas 8 risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Namun, penelitian ini hanya menganalisis 3 risiko saja yang merupakan jenis data kuantitatif. Pertama yaitu risiko kredit, adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali, atau kemungkinan kerugian yang timbul akibat kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank. Bank Indonesia mengklasifikasikan kredit non produktif ke dalam 3 kategori yaitu kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

Menurut Permatasari, dkk. (2015), risiko kredit dapat ditunjukkan dengan besaran *Nonperforming Loan* (NPL). Semakin rendah rasio ini maka kemungkinan bank mengalami kerugian sangat rendah yang secara otomatis laba akan semakin meningkat. NPL/ NPF didapat dengan formula berikut

$$NPL/NPF = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$$

Sumber: Permatasari, dkk. (2015)

Bertambahnya risiko kredit juga dapat berasal jumlah kredit yang bertambah. *Loan to deposit ratio* merupakan rasio yang dijadikan manajemen

sebagai dasar untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan pemberian kredit ke masyarakat. LDR dapat dihitung dengan formula berikut

$$LDR = \frac{\text{Jumlah pinjaman}}{\text{Total Deposit}}$$

Sumber: Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

### 3.3.2 Rentabilitas

Penilaian faktor *earning* (rentabilitas) merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan. Berdasarkan Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (2012:184), rasio keuangan yang digunakan dalam menilai faktor *earning*. Pertama yaitu ROA, adalah rasio yang digunakan mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total asetnya.

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan (laba) yang dicapai bank. Besarnya nilai ROA dapat dihitung dengan rumus berikut

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Asset}}$$

Sumber: Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Kedua adalah *Net Interest Margin*, yaitu selisih antara pendapatan bunga yang didapatkan oleh bank dengan beban bunga yang harus dibayarkan oleh bank kepada pihak lain. Besarnya NIM dapat dihitung dengan rumus berikut

$$\text{Net Interest Margin} = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata - rata Total Aset Produktif}}$$

Sumber: Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

### 3.3.3 Permodalan

Penilaian faktor capital merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk meng-cover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa datang. Berdasarkan Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (2012:280), rasio utama dalam menilai faktor capital adalah dengan menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa bank semakin solvable. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aset tertimbang menurut risiko}}$$

Sumber: Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang dimaksud dengan modal bank terdiri atas modal inti (*Tier 1*) dan modal pelengkap (*Tier 2*). Modal inti mencakup modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, dan laba tahun berjalan. Sedangkan modal pelengkap mencakup cadangan revaluasi aset tetap, cadangan umum atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi

sebesar 1,25% dari ATMR, modal pinjaman dan pinjaman subordinasi. Aset tertimbang menurut risiko dalam perhitungan rasio ini mencakup aset yang tercantum dalam neraca maupun aset yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Langkah-langkah perhitungan ATMR adalah sebagai berikut:

- a) ATMR untuk aset neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aset dengan bobot risiko dari masing-masing pos aset neraca tersebut.
- b) ATMR untuk aset administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut.
- c) Total ATMR = ATMR untuk aset neraca + ATMR untuk aset administratif.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan 5 rasio perbankan yang dijadikan proksi sebagai representasi kesehatan perbankan. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, yaitu teknik analisis menggunakan berbagai media statistik seperti grafik, tabel, mean, dll. Termasuk dalam teknik ini penulis juga menggunakan analisis *trend* yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merubah sebuah nilai data menjadi indeks yang dibandingkan dengan sebuah nilai yang dijadikan sebagai dasar. Analisis *trend* digunakan untuk data yang berbentuk *time series*.

### 3.5 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data digunakan untuk menguji kenormalan distribusi data, apakah data terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data akan dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov. Menurut Uyanto (2006:36), bentuk hipotesis untuk uji normalitas adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Data berasal dari populasi yang terdistribusi **normal**.

$H_1$ : Data **tidak** berasal dari populasi yang terdistribusi **normal**.

Dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak  $H_0$  berdasarkan  $p$ -value dengan nilai signifikansi ( $\alpha$ ) 5% adalah sebagai berikut:

Jika  $p$ -value  $< \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak.

Jika  $p$ -value  $\geq \alpha$ , maka  $H_0$  tidak dapat ditolak.

### 3.6 Uji Hipotesis

Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menguji adakah perbedaan antara dua sampel berhubungan dan sampel independen yang disajikan secara statistik.

Dalam penelitian ada beberapa kondisi yang menyebabkan beberapa alat uji akan dipakai, yaitu

1. Apabila distribusi data normal maka akan dipakai *Paired sample t-test*. Kriteria yang digunakan sebagai berikut
  - Jika signifikansi pengujian lebih kecil dari 0,05 maka  **$H_a$  didukung**.
  - Jika signifikansi pengujian lebih besar dari 0,05 maka  **$H_a$  ditolak**.



2. Apabila distribusi data tidak normal maka akan dipakai *Wilcoxon Signed Rank Test* karena sebagai alternatif statistik nonparametrik untuk 2 sampel berhubungan. Kriteria yang digunakan sebagai berikut

- Jika signifikansi pengujian lebih kecil dari 0,05 maka **Ha didukung.**
- Jika signifikansi pengujian lebih besar dari 0,05 maka **Ha ditolak.**

3. Untuk sampel independen apabila distribusi normal maka akan dipakai *independen sample t test* dan juga akan dilakukan tes homogenitas terlebih dahulu dengan kriteria sebagai berikut

- Jika signifikansi pengujian lebih kecil dari 0,05 maka data adalah **tidak homogen.**
- Jika signifikansi pengujian lebih besar dari 0,05 maka data adalah **homogen**

Kemudian untuk kriteria pengujian *independen sample t test* adalah sebagai berikut

- Jika signifikansi pengujian lebih kecil dari 0,05 maka **Ha didukung.**
- Jika signifikansi pengujian lebih besar dari 0,05 maka **Ha ditolak.**

4. Untuk sampel independen apabila data tidak normal dan homogen maka akan dilakukan *Mann-Whitney U test* sebagai alternatif statistik nonparametrik.

Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut

- Jika signifikansi pengujian lebih kecil dari 0,05 maka **Ha didukung.**
- Jika signifikansi pengujian lebih besar dari 0,05 maka **Ha ditolak.**

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui adakah peningkatan kesehatan perbankan akibat adanya program *tax amnesty*. Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan mengenai perbedaan kesehatan *bank gateway* dan *gateway* pada era *tax amnesty* ini maka akan diambil beberapa kesimpulan, yaitu

1. Hasil uji beda kedua kategori bank menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pada sektor permodalan dan pendapatan bunga pada periode *tax amnesty* dibandingkan periode sebelumnya. Analisis tren juga memberikan hasil yang sama pada kedua rasio tersebut bahwa terdapat peningkatan dengan pola kemiringan garis naik. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa program *tax amnesty* tahun 2016 memiliki pengaruh dalam penambahan modal dan pendapatan bunga perbankan. Hasil uji berikutnya yang membandingkan antara kenaikan dua rasio tersebut memberikan kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kenaikan kedua kategori bank. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* memberikan efek yang luas tidak hanya khusus bagi bank *gateway*.

2. Hasil uji ROA dan LDR menunjukkan tidak adanya perbedaan antara periode sebelum *tax amnesty* dan saat *tax amnesty*. Namun, perlu diketahui juga bahwa dalam analisis tren, ROA memiliki fluktuasi naik turun yang sangat tajam pada kedua periode tersebut. Hal ini berbeda dengan LDR yang sangat stabil ditunjukkan dengan garis linier pada grafik analisis tren. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* tidak memberikan pengaruh berarti terhadap ROA dan LDR.
3. Hasil uji rasio NPL menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kredit bermasalah untuk bank *gateway*, sedangkan untuk analisis tren terdapat kenaikan di kedua kategori bank. Bank *gateway* memiliki persentase kenaikan yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh negatif terhadap NPL. Dalam laporan tahunan salah satu *bank gateway* disebutkan bahwa kenaikan NPL disebabkan karena meningkatnya jumlah pemberian pinjaman kepada nasabah. Hasil ini ternyata bertentangan dengan pernyataan Dewan Komisioner OJK yang menyatakan bahwa *tax amnesty* menurunkan NPL perbankan yang telah disebutkan pada latar belakang.
4. Beberapa hasil uji di atas menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kesehatan bank pada sektor permodalan dan pendapatan. LDR yang tetap dan CAR yang naik mengindikasikan bahwa perbankan mampu mengimbangi jumlah tambahan modal dengan pemberian pinjaman kepada nasabah. Kenaikan NPL disebabkan akibat tambahan pemberian pinjaman yang sangat besar kepada nasabah perbankan. Dengan demikian, *tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah yang

dapat dijadikan alat untuk memperbaiki sektor perbankan negara apabila nantinya terjadi keterpurukan di industri perbankan.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipahami dan dicermati dalam menganalisa hasil penelitian, yaitu

1. Laporan Keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *unaudited*.
2. Isu *tax amnesty* masih baru sehingga belum dapat dianalisis dalam waktu yang lebih lama termasuk bagaimana kondisi perbankan setelah *tax amnesty*.
3. Data *tax amnesty* merupakan rahasia negara sehingga penulis tidak mengetahui distribusi dana repatriasi. Hal ini mengakibatkan kurangnya pembahasan mengenai efek *tax amnesty*.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas maka penulis sarankan untuk penelitian selanjutnya agar meneliti pengaruh *tax amnesty* dalam kurun waktu yang lebih lama untuk mengetahui bagaimana kondisi perbankan setelah *tax amnesty*..

## DAFTAR PUSTAKA

- Albertazzi, U., & Gambacorta, L. (2010). Bank Profitability and Taxation. *Journal of Banking & Finance*, 34(11), 2801-2810.
- Altunbas, Y., Gambacorta, L., & Marques-Ibanez, D. (2010). Does Monetary Policy Affect Bank Risk-Taking?. *Journal of Financial Stability* 6, 121-129.
- Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan. 2005. *Management Control Systems*. Salemba Empat: Jakarta.
- Asmorojati, W., Diana, N., & Afifudin, A. (2017). Reaksi Investor Terhadap Pengumuman Kebijakan Tax Amnesty Pada Tanggal 1 Juli 2016 (Event Study pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar Di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi*, 6.
- Bank Indonesia. 2012. Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- \_\_\_\_\_. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Bokhari, I. H., Ali, S. M., & Sultan, K. (2012). Determinants of capital adequacy ratio in banking Sector: An Empirical analysis from Pakistan. *Academy of Contemporary Research Journal*, 2(1), 1-9.
- Gregory Mankiw. (2007). *Macro Economic (6th edition)* (Fitria Liza dan Imam Nurmawan, penerjemah). Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Indahsari, S. N., & Hascaryani, T. D. (2016). Analisis Faktor Makroekonomi yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2).
- Indriantoro, N. dan Supomo, B. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.

- Jensen, Michael C., dan William H. Meckling, 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*. Vol. V 3, No.4, October, pp. 305—360.
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lasta, H. A. (2014). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital)(Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 13(2).
- De Mooij, R. A., Keen, M. M., & Orihara, M. M. (2013). Taxation, Bank Leverage, and Financial Crises (No. 13-48). *International Monetary Fund*.
- Permatasari, Metalia, Nengah Sudjana dan Muhammad Saifi. 2015. Penggunaan Metode Risk-based Bank Rating untuk Menganalisis Tingkat Kesehatan Bank. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* vol.22 no.1.
- Prastyananta, F., Saifi, M., & Wi Endang NP, M. G. (2016). Analisis Penggunaan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 35(2), 68-76.
- Putri, I Dewa Ayu Diah Esti dan I Gst. Ayu Eka Damayanthi. 2013. Analisis Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan RGEC pada Perusahaan Perbankan Besar dan Kecil. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Volume 5 Nomor 2.
- Rajan, R., & Dhal, S. C. (2003). Non-performing Loans and Terms of Credit of Public Sector Banks in India: An Empirical Assessment. *Occasional Papers*, 24(3), 81-121.
- Sari, E. D. K. & Handayani, S. (2010). Pengaruh Reformasi Pajak 2008 Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI (*Doctoral dissertation*, Universitas Diponegoro).
- Scott, W. R. 2009. *Financial Accounting Theory. Second Edition*. Scarborough. Ontario: Prentice Hall Canada Inc.
- Ariyanti, Fiki. 2016. Hadad: “Begini Efek Tax Amnesty untuk Kinerja Kredit Bank”. Diambil dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2581258/begini-efek-tax-amnesty-untuk-kinerja-kredit-bank>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2017.
- Stella, P. (1991). An Economic Analysis of Tax Amnesties. *Journal of Public Economics*, 46(3), 383-400.
- Stigler, G. J. (1971). The Theory of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 3-21.
- Uyanto, Stanislaus S. 2006. *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting Theory: a Ten Year Perspective. *Accounting Review*, 131-156.

Yustiari, S. H. (2016). Tax Amnesty dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(4).